



NOTARIS
IRWANDA SINGA NEGARA, S.H.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI. Nomor C-502.HT.03.01-Th. 2005. Tgl. 08 - 12 - 2005

KANTOR :

Jl. Raden Intan No. 40 Talang Padang
KABUPATEN TANGGAMUS 35377
Telp. (0729) 41984 - 0813 69562177

SALINAN

Akta : "LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USTIA DINI (LPAD) "
" AL ANWAR "

Nomor : 59 -

Tanggal : 29 Januari 2015

bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus.-----

2. Tuan EKD WARDANI, Pegawai Kantor Notaris/PPAT dan
-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada
para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga
lantas ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi
dan saya, Notaris.-----
 - Dibuat tanpa Perubahan.-----
 - Minuta Akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna

- Dibuat sebagai SALINAN yang sama bunyinya,-



(IRWANDA SINGA NEGARA, SH)

KOTA AGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420 / 027 / 36 / 02 / 2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD "AL-ANWAR" Nomor : 01/AL-ANWAR/X/2014 tanggal 22 Desember 2014.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Nomor : 422/127/20/11/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan selama satu tahun untuk melengkapi persyaratan administrasi dan teknis.
b. Bahwa Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Permendikbud No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Permendikbud Np.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.
9. Perda No.02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Peraturan Bupati Tanggamus No. 36.A Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Pertama : Memberikan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :
1. Nama PAUD : " AL-ANWAR"
Alamat : Pekon Tanjung Agung
Kecamatan : Pugung
Kabupaten : Tanggamus
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOPER)
2. Pemimpin : SUNARIYAH

Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan 12 Januari 2016

Ketiga : Pemegang Izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin ini berakhir.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotaagung
Pada Tanggal : 12 Januari 2015

a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
Kabid. PKNFI



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kabupaten Tanggamus
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus